



**PENETAPAN**

**Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

**PUTRI JUMRAINI MAULINA MARPAUNG**, beralamat di Jl. Murai Ujung, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Februari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 19 Februari 2024 dalam Register Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Sbg, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama PUTRI JUMRAINI MAULINA MARPAUNG merupakan seorang Warga Negara Indonesia dengan NIK : 1273034305990002;
2. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon yang bernama IBNU TAYMIA dikarenakan anak Pemohon sering sakit yang mengakibatkan Pemohon dan keluarga Pemohon khawatir dan takut akan kesehatan anak Pemohon sehingga Pemohon dan keluarga besar Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi CALVIN PATTINSON TIO;
3. Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga No. 1273031003230003 dan pada

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Sbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1273-LT-27122023-0003 yang semula dituliskan IBNU TAYMIA diganti menjadi CALVIN PATTINSON TIO;

4. Bahwa kemudian Pemohon hendak melakukan pengurusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk mengganti nama anak Pemohon, akan tetapi petugas menyatakan bahwa untuk pengurusan tersebut perlu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum untuk mengganti nama anak Pemohon;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 401/230/AM/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Aek Manis tertanggal 16 Februari 2024 menerangkan bahwa IBNU TAYMIA adalah orang yang sama dengan CALVIN PATTINSON TIO;

6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan kepastian hukum untuk nama anak Pemohon yaitu CALVIN PATTINSON TIO, lahir di Sibolga, tanggal 23 Juni 2023, yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengurusan administrasi serta hal-hal lainnya untuk kepentingan anak Pemohon agar tidak timbul permasalahan untuk kedepannya.

Berdasarkan apa yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga menerima permohonan ini dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga No. 1273031003230003 dan pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1273-LT-27122023-0003 yang semula bernama IBNU TAYMIA diganti menjadi CALVIN PATTINSON TIO;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi CALVIN PATTINSON TIO pada seluruh buku pencatatan milik anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada Persidangan Pemohon hadir dan menghadap sendiri dalam persidangan, serta membacakan permohonannya yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK: 1273034305990002 atas nama Putri Jumraini Maulina Marpaung tanggal 8 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1273-LT-27122023-0003 atas nama Ibnu Taymia yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sibolga tanggal 28 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Keterangan Nikah antara Hendry dengan Putri Jumraini Maulina Marpaung binti Januari Marpaung tanggal 27 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Kartu Keluarga No.1273031003230003 nama kepala keluarga Putri Jumraini Maulina Marpaung yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tanggal 4 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan Nomor 401/230/AM/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Aek Manis tanggal 16 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Pernyataan Penggantian Nama yang dibuat oleh Putri Jumraini Maulina Marpaung tanggal 16 Februari 2024 yang diketahui oleh Lurah Aek Manis, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut diperlihatkan Pemohon dalam persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti saksi, yaitu:

**1. Kadri Yati Puspita Zai**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga. Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Ibnu Taymia diganti menjadi Calvin Pattinson Tio;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah 2 (dua) kali menikah, yang pertama menikah dengan Zul Efendi dengan perkawinan tercatat dan yang kedua menikah secara siri dengan Hendry;
- Bahwa Pemohon dengan Zul Efendi sudah bercerai dan sudah ada putusan dari pengadilan agama;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Hendry pada bulan Januari 2023, Saya tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa ketika Pemohon menikah dengan Hendry, saat itu Hendry masih memiliki istri. Semula Hendry beragama Budha namun setelah menikah dengan Pemohon kemudian Hendry memutuskan untuk memeluk agama Islam;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Hendry sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ibnu Taymia;
- Bahwa Ibnu Taymia lahir pada bulan Juni 2023, Saya tidak ingat lagi tanggalnya;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Hendry saling berjauhan, Pemohon dan Hendry sering bertengkar karena permasalahan nama anak tersebut. Sebelumnya Hendry ingin nama anaknya adalah Calvin Pattinson Tio namun Ayah Pemohon kemudian membuat nama anak Pemohon dengan nama Ibnu Taymia. Pemohon kemudian membuat nama anak Pemohon di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan nama Ibnu Taymia sementara Hendry ingin nama anaknya adalah Calvin Pattinson Tio;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena anaknya mengalami sakit secara terus menerus. Anak Pemohon mengalami sakit asma dan typus sehingga Pemohon dan Hendry berpendapat bahwa penyebab anak Pemohon mengalami sakit tersebut karena nama yang diberikan oleh Ayah Pemohon tersebut dan memohon agar diganti menjadi Calvin Pattinson Tio sesuai dengan nama pemberian Hendry selaku ayah kandung anak tersebut;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Januari Marpaung;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga tidak keberatan untuk mengganti nama anak Pemohon;

**2. Fitri Ashariyani Marpaung**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon. Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Ibnu Taymia diganti menjadi Calvin Pattinson Tio;
- Bahwa Pemohon sudah 2 (dua) kali menikah, yang pertama menikah dengan Zul Efendi dengan perkawinan tercatat dan yang kedua menikah secara siri dengan Hendry;
- Bahwa Pemohon dengan Zul Efendi sudah bercerai dan sudah ada putusan dari pengadilan agama;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Hendry pada bulan Januari 2023, Saya tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa ketika Pemohon menikah dengan Hendry, saat itu Hendry masih memiliki istri. Semula Hendry beragama Budha namun setelah menikah dengan Pemohon kemudian Hendry memutuskan untuk memeluk agama Islam;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Hendry sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ibnu Taymia;
- Bahwa Ibnu Taymia lahir pada bulan Juni 2023, Saya tidak ingat lagi tanggalnya;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Hendry saling berjauhan, Pemohon dan Hendry sering bertengkar karena permasalahan nama anak tersebut. Sebelumnya Hendry ingin nama anaknya adalah Calvin Pattinson Tio namun Ayah Pemohon kemudian membuat nama anak Pemohon dengan nama Ibnu Taymia. Pemohon kemudian membuat nama anak Pemohon di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ibnu Taymia sementara Hendry ingin nama anaknya adalah Calvin Pattinson Tio;

- Bahwa saat ini Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena anaknya mengalami sakit secara terus menerus. Anak Pemohon mengalami sakit asma dan typus sehingga Pemohon dan Hendry berpendapat bahwa penyebab anak Pemohon mengalami sakit tersebut karena nama yang diberikan oleh Ayah Pemohon tersebut dan memohon agar diganti menjadi Calvin Pattinson Tio sesuai dengan nama pemberian Hendry selaku ayah kandung anak tersebut;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Januari Marpaung;
- Bahwa keluarga tidak keberatan untuk mengganti nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat berupa P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu: Saksi Kadri Yati Puspita Zai dan Saksi Fitri Ashariyani Marpaung yang telah memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda dengan tanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, tanda bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Murai Ujung, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga No. 1273031003230003 dan pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1273-LT-27122023-0003 yang semula bernama IBNU TAYMIA diganti menjadi CALVIN PATTINSON TIO, bahwa yang menyangkut data kependudukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan menetapkan sesuai yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) Jo. Pasal 59 Jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana hal ini juga bersesuaian dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang menyatakan bahwa salah satu permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti-bukti Surat P-1 sampai dengan P-6, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah janji menurut keyakinan agamanya, yaitu: Saksi Kadri Yati Puspita Zai dan Saksi Fitri Ashariyani Marpaung, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang mendukung Permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon adalah Putri Jumraini Maulina Marpaung;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Hendry pada 23 Januari 2023;
- Bahwa Pemohon dan Hendry telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Ibnu Taymia yang lahir pada 23 Juni 2023;
- Bahwa Ibnu Taymia kerap sakit terutama asma dan typus;
- Bahwa dikarenakan Ibnu Taymia sering sakit maka Keluarga memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Calvin Pattinson Tio;
- Bahwa nama Ibnu Taymia merupakan pemberian dari Ayah Kandung Pemohon dan Ayah Kandung Pemohon sudah tidak keberatan untuk diganti namanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat berdasarkan Pasal 56 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) Jo. Pasal 59 Jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta dikaitkan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Pemohon dapat melakukan perubahan dalam Dokumen Kependudukan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang dalam perkara a quo adalah pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, oleh karena Hakim melihat terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama serta norma sopan santun di masyarakat maka Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga No. 1273031003230003 dan pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1273-LT-27122023-0003 yang semula bernama IBNU TAYMIA diganti menjadi CALVIN PATTINSON TIO, sehingga secara serta merta petitum permohonan Pemohon pada angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dimana hal tersebut dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka terhadap peristiwa perubahan nama Pemohon pada Kartu Keluarga (vide Bukti P-4) dan Akta Kelahiran (vide bukti P-2), untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana (perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) yaitu Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga supaya Pejabat Pencatatan Sipil membuat perubahan atau catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga petitum nomor 3 (tiga) perlu diperbaiki tanpa mengubah substansi petitum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada angka 2 (dua), dan 3 (tiga) dikabulkan, maka serta merta permohonan Pemohon pada angka 1 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pihak yang berkepentingan dalam perkara ini maka sudah selayaknya Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan dianggarkan sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga No. 1273031003230003

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1273-LT-27122023-0003 yang semula bernama IBNU TAYMIA diganti menjadi CALVIN PATTINSON TIO;

**3.** Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sibolga, untuk membuat perubahan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas;

**4.** Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **1 Maret 2024**, oleh Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 19 Februari 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Roberto Situmeang, S.H.**

**Yura Pratama Yudhistira, S.H.**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses .....	Rp. 50.000,00
- Redaksi .....	Rp. 10.000,00
- Materai .....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.100.000,00
	(seratus ribu rupiah)

Sbg

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN